



PUTUSAN

Nomor 225/PID/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candy Angelika Wijaya;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dwiwarna V/21 Rt.06/09 Kel. Karang Anyar
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Taman Palem
Lestari Blok F7c/30 Cengkareng Barat,
Apartemen Pluit Sea View Tower B unit 11/17
Penjaringan Utara dan alamat tempat tinggal
Apartemen Laguna Pluit lantai 25 unit C15
Penjaringan Pluit Jakarta Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal, 23 Juni 2021, sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal, 23 Juli 2021, sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
SUKISARI, S.H, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor " Advokat dan Konsultan Hukum SUKISARI & Partners beralamat di The Plaza Office Tower, 41st Floor Jalan M.H.Thamrin, Kav 28-30 Jakarta 10350, dan beralamat semenetara di Jl. Taman Anggrek Residences, Tower Espiritu Unit 57-S, Jl. Tanjung Duren Timur II, Jakarta Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 225/PID/2021/PT DKI tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 225/PID/2021/PT DKI tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-231/JKT.BRT/03/2021, tanggal 30 Juli 2021 didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA pada tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di Perumahan Golf Lake Resident Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Fenny telah saling mengenal karena bertempat tinggal di perumahan yang sama yaitu di Perumahan Golf Flake Resident Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa karena Terdakwa telah mengenal korban dan mengetahui nomor telepon korban, lalu terdakwa berniat untuk menipu korban dengan cara pada sekitar bulan Mei 2016, Terdakwa menghubungi korban dan mengaku bernama RUDI
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama RUDI mengajak korban untuk bekerjasama dalam hal menanamkan modal di pabrik plastic miliknya di daerah Kapuk Kamal Muara III Jakarta Utara. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban Terdakwa yang mengaku sebagai Rudi tersebut mengatakan jika ia juga mengenal Terdakwa Candy sebagai stafnya di kantor, padahal Terdakwa dan Rudi adalah orang yang sama dan tidak ada usaha pabrik plastic milik Terdakwa.
- Bahwa setelah korban mengkonfirmasi kepada terdakwa tentang seseorang yang bernama Rudi dan Terdakwa membenarkan jika Rudi itu adalah atasannya, padahal kenyataannya hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk membohongi korban, sehingga kemudian korban setuju dengan penawaran tersebut dengan perjanjian keuntungan dibagi dua,
- Selanjutnya korban mengirimkan uang pada terdakwa yang mengaku bernama RUDI sebanyak 2 kali, yaitu :
 1. Tanggal 23 Mei 2016 dari rek BCA pelapor nomor : 386-900-6808 ke Bank BCA an LILY no rek : 645-01-34-722 senilai Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) .
 2. Pada tanggal 30 Mei 2016 mengirimkan uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rek BCA korban nomor : 386-900-6808 ke Bank BCA an HENY no rek : 337-1599-132.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, Terdakwa yang mengaku sebagai RUDI meminjam uang korban dengan alasan anaknya yang bernama CALVIN SOEDIONO menderita gagal ginjal, dan terdakwa Candy lah yang mendonorkan 1 ginjalnya kepada CALVIN SOEDIONO, padahal Terdakwa tidak pernah mendonorkan ginjalnya kepada orang lain. Selanjutnya karena prihatin, korban lalu mengirimkan uang kepada Terdakwa yang mengaku bernama RUDI sebesar Rp.806.200.000.- (delapan ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening korban ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891 dan 3911314701.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa kembali menghubungi korban mengaku istri bernama LILY istri dari Rudi. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai LILY tersebut mengatakan jika RUDY sedang menjaga anak mereka yang baru operasi ginjal, lalu menginformasikan kepada korban jika pabrik di demo dan diancam oleh para buruh karena tidak bisa bayar gaji buruh serta untuk membayar listrik pabrik. Selanjutnya atas permintaan tersebut, korban mentransfer ke rek BCA an RICO ANTONIO dengan norek : 5440048163 sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), padahal pabrik plastic tersebut tidak pernah ada
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Terdakwa menghubungi korban mengatakan jika Rudy menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada korban agar transfer senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan baku pembuatan product jepitan rabut dan korban juga percaya lalu mengirimkan sejumlah tersebut kepada Terdakwa, padahal bisnis tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sebagai seseorang yang bernama LINA dan ROBERT lalu meminta uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada korban dan oleh korban juga diberikan karena LINA dan ROBERT mengaku untuk keperluan pabrik plastic
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 korban sadar dan mengetahui jika Terdakwa telah menipu korban dengan cara mengaku sebagai RUDI, sdr. LILY, sdr. LINA, dan ROBERT, lalu meminta penjelasan terdakwa mengenai hal tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui telah menipu korban dengan berpura-pura bertindak sebagai Rudi yang mempunyai pabrik plastic di daerah Kapuk Kamal Muara III Jakarta Utara, padahal pabrik tersebut tidak pernah ada dan orang-orang yang bernama LILY, LINA, dan ROBERT juga tidak pernah ada, hal tersebut dilakukan terdakwa hanya untuk memperdaya korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA pada tahun 2016 s/d tahun 2017, bertempat di Perm. Golfake Resident Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengenal korban yang bertempat tinggal di perumahan yang sama yaitu di perumahan Golfake Resident Cengkareng Jakarta Barat, lalu terdakwa berniat untuk memiliki uang korban dengan cara mengajak korban untuk menanamkan modal di pabrik plastik milik terdakwa di daerah Kapuk Kamal Muara III Jakarta Utara.
- Bahwa korban ada beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu antara lain :
 1. Tanggal 23 Mei 2016 dari rek BCA korban nomor : 386-900-6808 ke Bank BCA an LILY no rek : 645-01-34-722 senilai Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) .
 2. Pada tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rek BCA korban nomor : 386-900-6808 ke Bank BCA an HENY no rek : 337-1599-132.
 3. Pada tanggal 03 Juni 2016, sebesar Rp.806.200.000,- (delapan ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening korban ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891 dan 3911314701.
 4. Pada tanggal 18 Juli 2016 mentransfer ke rek BCA an RICO ANTONIO nomor : 5440048163 sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 5. Tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa seijin saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA pada tahun 2016 s/d tahun 2017 bertempat di Perm. Golflake Resident Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Fenny telah saling mengenal karena bertempat tinggal di perumahan yang sama yaitu di perumahan Golflake Resident Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa berniat untuk menipu korban dengan cara mengajak korban untuk menanamkan modal di pabrik plastik milik terdakwa di daerah Kapuk Kamal Muara III Jakarta Utara, sehingga korban ada beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu antara lain :
 1. Tanggal 23 Mei 2016 dari rek BCA pelapor nomor : 386-900-6808 ke Bank BCA an LILY no rek : 645-01-34-722 senilai Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) .
 2. Pada tanggal 30 Mei 2016 mengirimkan uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rek BCA korban nomor : 386-900-6808 ke Bank BCA an HENY no rek : 337-1599-132.
 3. Pada tanggal 02 Juni 2016 dengan nilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
 4. Pada tanggal 03 Juni 2016 dengan nilai Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
 5. Pada tanggal 06 Juni 2016 dengan nilai Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
 6. Pada tanggal 07 Juni 2016 dengan nilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
 7. Pada tanggal 09 Juni 2016 dengan nilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
 8. Pada tanggal 09 Juni 2016 dengan nilai Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 09 Juni 2016 dengan nilai Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
10. Pada tanggal 10 Juni 2016 dengan nilai Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
11. Pada tanggal 13 Juni 2016 dengan nilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
12. Pada tanggal 15 Juni 2016 dengan nilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
13. Pada tanggal 15 Juni 2016 dengan nilai Rp 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
14. Pada tanggal 24 Juni 2016 dengan nilai Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
15. Pada tanggal 27 Juni 2016 dengan nilai Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
16. Pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan nilai Rp 5.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
17. Pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan nilai Rp 19.000.000, (sembilan belas juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
18. Pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
19. Pada tanggal 01 September 2016 dengan nilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
20. Pada tanggal 01 September 2016 dengan nilai Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
21. Pada tanggal 01 September 2016 dengan nilai Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) ke rekening an CALVIN SOEDIONO nomor : 3911361891
- Bahwa setelah CALVIN SEDIONO menerima dana dari rekening FENNY, selanjutnya Calvin Sediono mengirimkan/transfer ke terdakwa dengan No. rek : 602-0707-125 dan 370-1152-377, perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 02 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 29,000,000 (# Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah #).
 - 2) Tanggal 03 Juni 2016 ke Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 40,000,000 (# Empat Puluh Juta Rupiah #).

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 03 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 30,000,000 (# Tiga Puluh Juta Rupiah #).
- 4) Tanggal 06 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 38,000,000 (# Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah #).
- 5) Tanggal 07 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 50,000,000 (# Lima Puluh Juta Rupiah #).
- 6) Tanggal 07 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 10,000,000 (# Sepuluh Juta Rupiah #).
- 7) Tanggal 09 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 100,000,000 (# Seratus Juta Rupiah #).
- 8) Tanggal 10 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 100,000,000 (# Seratus Juta Rupiah #).
- 9) Tanggal 10 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 48,000,000 (# Empat Puluh Delapan Juta Rupiah #).
- 10) Tanggal 13 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 20,000,000 (# Dua Puluh Juta Rupiah #).
- 11) Tanggal 14 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 20,000,000 (# Dua Puluh Juta Rupiah #).
- 12) Tanggal 14 Juni 2016 ke No Rekening 370-1152-377 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 10,000,000 (# Sepuluh Juta Rupiah #).
- 13) Tanggal 15 Juni 2016 ke No Rekening 370-1152-377 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 20,000,000 (# Dua Puluh Juta Rupiah #).
- 14) Tanggal 15 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 43,000,000 (# Empat Puluh Juta Rupiah #).
- 15) Tanggal 24 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 54,000,000 (# Lima Puluh Empat Juta Rupiah #).
- 16) Tanggal 27 Juni 2016 ke No Rekening 370-1152-377 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 50,000,000 (# Lima Puluh Juta Rupiah #).
- 17) Tanggal 27 Juni 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 68,000,000 (# Enam Puluh Delapan Juta Rupiah #).
- 18) Tanggal 24 Agustus 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 5,000,000 (# Lima Juta Rupiah #).
- 19) Tanggal 26 Agustus 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 18,500,000 (# Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah #).
- 20) Tanggal 31 Agustus 2016 ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 5,000,000 (# Lima Juta Rupiah #).

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Tanggal ke No Rekening 602-0707-125 a/n. Candy Angelika Wijaya sebesar Rp. 28,500,000 (# Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa mentransfer ke beberapa rekening orang lain untuk kepentingan pribadi sebagai berikut :

a.ke nomor rekening 5440048163: RICO ANTONIO		
Tanggal transaksi	Nominal	
11/5/2016	Rp 209.000	
13/05/2016	Rp 200.000	
18/05/2016	Rp 30.000	
20/05/2016	Rp 200.000	
24/05/2016	Rp 200.000	
30/05/2016	Rp 1.000.000	
1/6/2016	Rp 5.000.000	
3/6/2016	Rp 20.000.000	
6/6/2016	Rp 1.000.000	
7/6/2016	Rp 20.000.000	
15/06/2016	Rp 20.000.000	
24/06/2016	Rp 15.000.000	
27/06/2016	Rp 10.000.000	
27/06/2016	Rp 20.000.000	
15/08/2016	Rp 2.700.000	
30/08/2016	Rp 1.449.000	
1/9/2016	Rp 20.000.000	
5/9/2016	Rp 5.000.000	
20/09/2016	Rp 2.500.000	
23/09/2016	Rp 3.000.000	
27/09/2016	Rp 10.000.000	
3/10/2016	Rp 2.000.000	
10/10/2016	Rp 2.000.000	
17/10/2016	Rp 1.500.000	
18/10/2016	Rp 1.000.000	
31/10/2016	Rp 12.900.000	
2/11/2016	Rp 2.400.000	
7/11/2016	Rp 500.000	
7/11/2016	Rp 3.000.000	
14/11/2016	Rp 16.000	
14/11/2016	Rp 500.000	
21/11/2016	Rp 160.000	
2/12/2016	Rp 500.000	
3/1/2017	Rp 27.000	
23/01/2017	Rp 58.000	
Total	Rp 184.049.000	
b.ke nomor rekening 6040753484 : RICO ANTONIO		
Tanggal transaksi	Nominal	
17/03/2017	Rp 100.000	
29/03/2017	Rp 100.000	
30/03/2017	Rp 50.000	
30/03/2017	Rp 50.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/04/2017	Rp 200.000	
20/04/2017	Rp 500.000	
28/04/2017	Rp 300.000	
3/5/2017	Rp 50.000	
19/06/2017	Rp 100.000	
21/06/2017	Rp 280.000	
21/06/2017	Rp 20.000	
22/06/2017	Rp 120.000	
6/7/2017	Rp 500.000	
6/7/2017	Rp 500.000	
7/7/2017	Rp 400.000	
10/7/2017	Rp 1.000.000	
11/7/2017	Rp 100.000	
20/07/2017	Rp 150.000	
24/07/2017	Rp 300.000	
27/07/2017	Rp 150.000	
Total	Rp 4.970.000	
c.ke nomor rekening 3701152377 : CANDY ANGELIKA WIJAYA		
Tanggal transaksi	Nominal	
15/08/2016	Rp 10.000	
3/1/2017	Rp 200.000	
Total	Rp 210.000	
d.ke nomor rekening 3371599132 : SIAUW HENNY		
Tanggal transaksi	Nominal	
3/5/2016	Rp 300.000	
1/6/2016	Rp 200.000	
6/7/2017	Rp 400.000	
8/8/2017	Rp 300.000	
Total	Rp 1.200.000	
e.ke nomor rekening 3911361891: CALVIN SEDIONO		
Tanggal transaksi	Nominal	
30/01/2017	Rp 400.000	
Total	Rp 400.000	
f.ke nomor rekening 0073193491 : KARTIKA PUTRI BUDIYANTO		
Tanggal transaksi	Nominal	
26/05/2016	Rp 200.000	
29/08/2016	Rp 500.000	
Total	Rp 700.000	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 378 KUHP Dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Dan Kedua Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle mutasi rekening an. Candy Angelika Wijaya
 2. 1 (satu) bundle mutasi rekening sdr. Calvin Alvin Sediono
 3. 1 (satu) bundle mutasi rekening sdr. Fenny
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan sdr. Candy Angelika Wijaya
 5. 1 (satu) bundle dokumen print chating whatshap sdr. FennyNo 1 s/d 5 tetap terlampir dalam berkas perkara
6. 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna biru.
No 6 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya *Terdakwa* CANDY ANGELIKA WIJAYA dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa CANDY ANGELIKA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle mutasi rekening an. Candy Angelika Wijaya
 2. 1 (satu) bundle mutasi rekening sdr. Calvin Alvin Sediono
 3. 1 (satu) bundle mutasi rekening sdr. Fenny
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan sdr. Candy Angelika Wijaya
 5. 1 (satu) bundle dokumen print chating whatshap sdr. Fenny
No 1 s/d 5 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna biru.
No 6 dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Agustus 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/3339/HK.01/8/2021 dan Nomor W10.U2/3340/HK.01/8/2021 masing-masing pada 27 Agustus 2021, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2021, pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat secara terperinci ketentuan tentang syarat putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Point d,f,j,k KUHP sehingga menurut ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan ini batal demi hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kesatu Pertama) dikaitkan fakta persidangan dalam perkara ini karena perbuatan terdakwa meminjam uang dengan jumlah total sebesar Rp.1650.000.000,- kepada saksi korban adalah perbuatan dalam ruang lingkup Hukum Perdata bukan perbuatan pidana oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU (dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena unsur-unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 jo.pasal 2 ayat (1) Undang-undang tahun 2010 tidak terpenuhi karena perbuatan hutang piutang termasuk dalam ruang lingkup hukum Perdata;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun, sekalipun Terdakwa telah beberapa kali melakukan pembayaran guna melunasinya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim tingkat banding Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021 serta mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa Candy Angelika Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging), memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan Kedua, oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori Bandingnya dalam poin 1, Pengadilan tinggi setelah mencermati putusan dari pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata putusan telah dibuat dengan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan didalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa disertai pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa serta perintah supaya terdakwa tetap ditahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana yang didalilkan Terdakwa dalam memori bandingnya, demikian juga mengenai keberatan keberatan yang selebihnya menurut majelis hakim tingkat banding tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan keberatan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU. No.8 tahun 2010 tentang TPPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 225/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari R A B U tanggal 29 September 2021 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua majelis , SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H. dan YONISMAN, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari K A M I S tanggal 7 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh WARGIATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum

YONISMAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WARGIATI, S.H.,M.H